

PUTUSAN

NOMOR: <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pemandin, T.Tgl/Lahir, Medan 29-10-1955, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, NO. KTP : 3273141010490001, T. /Tgl. Lahir Bonjol, 10-10-1949, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Kecamatan Cibeunying Kidul, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0128/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 16 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung memanggil pihak Pemanding dan Terbanding untuk hadir dalam sidang Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pemanding

dan Terbanding serta pihak lain yang terkait dalam peristiwa pernikahan tersebut dan cerai talak;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan kembali berkas dan Berita Acara Sidang Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah sidang tambahan dilaksanakan;

III. Menangguhkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Bandung telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Juli 2017, tanggal 31 Juli 2017 dan tanggal 07 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan pertama, atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak menyatakan belum bisa menghadirkan saksi pada sidang hari ini. Dan pada persidangan kedua, atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan belum siap dan mohon diberi kesempatan. Dan kemudian pada sidang ketiga atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon/Terbanding menyatakan tidak bisa, kesulitan finansial, semua keluarga ada di Dumai, sedangkan tetangga di kontrakan hanya tahu rumah tangga saja, sedangkan mengenai pernikahan, saudara-saudara ada di Dumai semua. Dan Termohon/Pembanding menyatakan tidak bisa, tetangga tidak mau hadir dalam sidang, mengenai bukti pernikahan ada di Dumai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian perkawinan yang sah bagi para pihak yang beragama Islam adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Oleh karena itu menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berarti perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas harus difahami sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan hukum untuk kepastian hukum, untuk ketertiban perkawinan bagi umat Islam benar-benar terjamin dan tidak menimbulkan kekacauan pelaksanaan dan penegakkan hukumnya. Perkawinan menurut agama dan pencatatannya di PPN sama-sama wajib ditaati sebagai syarat sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa sesuai dengan pengakuan baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding bahwa mereka telah melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam, artinya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor Kua.04.06.1/PW.01/205/2016 tertanggal Maret 2016, menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di register Wilayah KUA Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dikarenakan arsip Tahun 1974 tidak ditemukan (dimakan rayap), maka pihak KUA tidak bisa membuat duplikatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan tetapi dilakukan tidak berada di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut akan selalu menimbulkan madarat yang berkepanjangan terhadap istri maupun suami, karena pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan, sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dari permohonan Pemohon/Terbanding dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung disertai dengan isbat nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Agama Bandung dalam memeriksa perkara tersebut lebih cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak ditemukan kerancuan, dimana menurut pengakuan Pembanding bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding dalam posisi sudah kawin dengan perempuan lain, sementara dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama memerlukan keterangan lebih lanjut dari para saksi baik saksi dari Pembanding maupun saksi dari Terbanding, akan tetapi ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang Tambahan yang telah dibuka kembali oleh Pengadilan Agama Bandung dari tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017, Pemohon/Terbanding menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi dengan alasan kesulitan finansial, semua keluarga ada di Dumai sedangkan tetangga kontrakan hanya tahu rumah tangga saja. Dan Termohon/Pembanding menyatakan tidak bisa untuk menghadirkan saksi karena ada di Dumai, tetangga tidak mau hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa para pihak terutama Pemohon/Terbanding telah tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan

baik, dimana Pemohon/Terbanding sendiri yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung, artinya Terbandinglah yang menghendaki terjadinya perceraian dengan Pemanding, sementara persyaratan untuk terjadinya perceraian tersebut tidak terpenuhi yaitu bukti diri telah terjadi perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut yaitu keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, maka secara formal perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Terbanding untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut tidak bisa berlanjut, karena dengan bukti telah terjadinya perkawinan tersebut akan timbul permasalahan hukum lainnya, antara lain seperti pengajuan permohonan cerai talak dari suami kepada istrinya atau gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suaminya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan adalah semata-mata didasarkan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, sehingga tanpa adanya permohonan Pemohon tidak mungkin dapat diajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sebagaimana telah diuraikan di atas Dalam Konvensi bahwa permohonan Pemohon Konvensi/

Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3467/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra S.H.,M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0128/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg. tanggal 24 Mei 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp. 150.000,-